

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN
NON-MUSLIM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Syari'ah**

Oleh:

MIA SONA PRIMADARA

NPM: 1421020200

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI
NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM
MENGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN
NON-MUSLIM**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MIA SONA PRIMADARA

NPM: 1421020200

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Realita di zaman sekarang antara umat Islam dan non-muslim seperti sudah tidak ada perbedaan dalam hal penampilan, padahal Nabi Muhammad Saw sudah memberikan suatu peringatan agar kita tidak melakukan penyerupaan dengan non-muslim dan larangan agar kita tidak terjerumus dalam kebinasaan. Hukum tentang larangan memakai atribut non-muslim menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Pada dasarnya larangan menggunakan atribut non-muslim ini sudah ada sejak dahulu, bahkan di dalam al-Qur'an dalam beberapa surat dan ayatnya telah menjelaskan bahwa larangan menggunakan atribut non-muslim hukumnya haram. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, maka MUI melakukan penegasan terhadap larangan memakai dan menggunakan atribut non-muslim. Penegasan terhadap larangan tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan atwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing* dan sistematika data, kemudian metode analisis data yang digunakan adalah *content analisis*, dengan metode berfikir induktif

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertaman*, Pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yaitu bahwa hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram serta mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga adalah haram. Majelis Ulama Indonesia

dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan pada al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fiqh, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelumnya. *Kedua*, Analisis hukum Islam terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yaitu, bahwa fatwa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang umat Islam menyerupai non-muslim, terlebih lagi ulama-ulama sebelumnya juga banyak yang melarang.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIA SONA PRIMADARA
NPM : 1421020200
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 12 Desember 2021



MIA SONA PRIMADARA
NPM. 1421020200



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Nomor
56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan**

Atribut Keagamaan Non-Muslim

Nama : MIA SONA PRIMADARA

NPM : 1421020200

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

NIP. 197403072000121000

NIP.

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

**Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Nomor 56
Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan
Non-Muslim disusun oleh MIA SONA PRIMADARA, NPM:
1421020200, Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah
diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:
Selasa, 14 Desember 2021.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H.

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**


**Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002**

MOTTO

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ
اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

*"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu
hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: Sesungguhnya
petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar), dan Sesungguhnya jika
kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang
kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung
dan penolong bagimu".*

Q.S. al-Baqarah [2]: 120)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sarwandi Sapto Prawono dan Ibunda Sri Rahayu, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) 2014.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.




RIWAYAT HIDUP

Mia Sona Primadara, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 September 1996, Putri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sarwandi Sapto Prawono dan Ibu Sri Rahayu.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat Sekolah Dasar Swasta (SDS) Xaverius 2 Panjang Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMP Negeri 11 Bandar Lampung lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMK Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I, dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2014
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 12 Desember 2021

MIA SONA PRIMADARA
NPM. 1421020200



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Tasyabbuh</i>	21
B. Dasar Hukum <i>Tasyabbuh</i>	22
C. Macam-macam <i>Tasyabbuh</i> dan Indikatornya.....	30
D. Pendapat Ulama tentang <i>Tasyabbuh</i>	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)	45
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	45
2. Visi, Misi, Orientasi, dan Peran Majelis	

Ulama Indonesia (MUI)	54
3. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	59
4. Dasar Umum dan Sifat Fatwa	60
5. Syarat Keputusan Fatwa	61
6. Metode Penetapan Fatwa.....	61
7. Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)	62
B. Fatwa Mui Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Rekomendasi	81

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim**”. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian, penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini untuk semua permasalahan bagi umat Islam.²
3. Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim

Berdasarkan istilah-istilah pada penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian yang membahas tentang Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim ditinjau menurut Hukum Islam.

¹ Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 79.

² Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 44.

B. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah seperangkat hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam keseluruhan aspek kehidupannya, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai misi memberi rahmat seluruh alam, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.³

Kedudukan agama Islam sebagai agama global yang dakwahnya menyentuh masyarakat tanpa kecuali, sekaligus sebagai agama penutup yang membingkai kehidupan sampai hari kiamat, dengan segala perkembangan kemajuan dan dinamika peradabannya, termasuk segala bentuk tradisi lokal dan nasional yang berkembang sepanjang waktu dan di semua tempat.⁴

Sikap Islam dalam menghadapi problem kehidupan manusia yang dinamis, hanya memberikan ketentuan yang mendasar, supaya dapat mengakomodasi perubahan dan perkembangan. Seperti dalam masalah busana, Islam hanya menetapkan batas aurat. Adapun bahan, model atau warna diserahkan kepada masing-masing yang sesuai dengan perkembangan zamannya sendiri-sendiri.⁵

Penyampaian syari'at Islam kepada umat manusia, Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. Maka dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw merupakan panutan dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai hamba Allah baik dalam hubungan

³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 19.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 19-20.

yang bersifat vertikal (hubungan kepada Allah Swt) maupun yang bersifat horizontal (hubungan sesama manusia).⁶

Sudah seharusnya kita menjadikan Nabi Muhammad Saw menjadi panutan dalam kehidupan kita. Maka sudah barang tentu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Saw yang mengikut kepada beliau, akan memiliki ciri khas tersendiri. Namun jika kita perhatikan pada zaman ini, umat Islam seperti kehilangan identitasnya sebagai umat Nabi Muhammad Saw.⁷

Peniruan umat Islam terhadap non-muslim dalam semua aspek kehidupan, sehingga realitanya adalah bahwa di zaman sekarang, antara umat Islam dan non-muslim seperti sudah tidak ada perbedaan. Nabi Muhammad Saw memberikan suatu peringatan agar kita tidak melakukan penyerupaan dengan non-muslim dan larangan agar kita tidak terjerumus dalam kebinasaan.⁸

Sepertinya peringatan tersebut kini telah menjadi kenyataan. Orang-orang Islam sudah banyak yang mengikuti jejak-jejak langkah non-muslim, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara ritual keagamaan. Bukan hanya orang Nasrani yang merayakan, banyak dari umat Islam yang juga ikut merayakannya, baik yang langsung merayakan ataupun sekedar mengucapkan.⁹

Menurut Muhammad Irsyad Noor, sangat memprihatinkan ketika generasi muda Islam banyak yang terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang tidak menggambarkan ke-Islaman. Bahkan jika budaya-budaya barat tersebut yang

⁶ Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, terjemahan, Ganna Pryadharizal Anaedi & Muhammad Yasir (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 313.

⁷ Ibid., 313-314.

⁸ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT: Grafindo Persada, 2008), 164.

⁹ Ibid.

identik dengan non muslim itulah yang dianggap patut untuk dijalani karena sesuai dengan perkembangan zaman yang serba modern. Seperti halnya di bulan Februari banyak anak muda dari kaum muslimin yang ikut merayakan hari valentine yang dimaknai dengan hari kasih sayang, yang notabeneanya adalah syiar orang Nasrani.¹⁰

Berkenaan dengan hal ini, orang Islam yang mengikuti non-muslim, penulis pernah membaca dan sering mendengar bahwa Rasulullah Saw melarang bagi umat Islam *tasyabbuh* dengan suatu kaum. *Tasyabbuh* berasal dari kata *musyâbahah* yang berarti menyerupai. *Tasyabbuh* dalam hukum Islam berarti perbuatan, sikap atau tingkah laku seseorang menyerupai yang lain, sehingga sulit membedakan keduanya.

Nabi Muhammad Saw sangat melarang untuk menyerupai non-muslim, belakangan ini tanpa sadar kita sering melakukan hal-hal yang merupakan kebiasaan non Muslim, mulai dari pakaian, makanan, tata cara kehidupan dan lain sebagainya. Alasan keharaman umat Islam menyerupai suatu kaum (Non Muslim) karena ia akan menjadi bagian daripada golongan kaum tersebut.¹¹

Akmal Marzuki Harahap menjelaskan bahwa *tasyabbuh* yang bermakna mengikuti atau menyerupai baik dari segi tutur kata, prilaku, pakaian maupun yang lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pada dasarnya *tasyabbuh* terhadap suatu kaum, di mana maksud kaum ialah non-muslim itu dilarang. Kemudian dalam menyikapi hukum dari perayaan-perayaan hari tertentu seperti perayaan hari ulang tahun, valentine, hari ibu, hari Ayah, tahun baru

¹⁰ Muhammad Irsyad Noor, *Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 64.

¹¹ Ibid.

masehi, natal dan sebagainya, beliau menyampaikan sebuah kaidah yang dapat menjadi tolak-ukur apakah perayaan tersebut dapat dikatakan sebagai *tasyabbuh*. Adapun kaidah yang beliau sampaikan ialah, apabila sesuatu itu pada dasarnya memang dibuat oleh mereka pada awalnya dan tidak menyebar pada kaum muslim pada awalnya kemudian diikuti oleh kaum muslim, maka hal tersebut tergolong kepada *tasyabbuh*. Maka haram hukumnya. Adapun jika sesuatu itu tidak diketahui dengan jelas siapa yang membuatnya pertama kali (non muslim atau muslim) maka hukumnya menjadi *syubhat* dan lebih baik ditinggalkan karena *syubhat* lebih dekat kepada keharaman.¹²

Sementara *tasyabbuh* menurut Amar Adly yang dikutip oleh Achmad Santoso yaitu:

Meniru sesuatu atau kebiasaan yang tidak ada dalam Islam dan bukan merupakan kebiasaan umat Islam. Namun beliau mengatakan bahwasanya *tasyabbuh* tidak dapat digeneralisasi hukumnya. Hadits yang menjelaskan larangan tersebut tidak dapat dipahami dan diambil hukum daripadanya hanya berdasarkan tekstual hadits tersebut. Kaidahnya adalah bahwa *tasyabbuh* yang dilarang adalah *tasyabbuh* yang bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadits). Tetapi jika *tasyabbuh* itu tidak bertentangan dengan nash, maka bukan termasuk *tasyabbuh* yang dilarang seperti yang dimaksud hadits tersebut. Artinya, jika umat Islam mengikuti kebiasaan umat non muslim yang substansinya berbeda dengan apa yang dilakukan

¹² Achmad Santoso, *Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non-Muslim (Tela'ah Ma'anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)* (Tulung Agung: STAIN Tulung Agung, 2012), 75.

oleh orang-orang non-muslim dan tidak bertentangan dengan nash, maka hal itu boleh-boleh saja.¹³

Hukum tentang larangan memakai atribut non-muslim menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Pada dasarnya larangan menggunakan atribut non-muslim ini sudah ada sejak dahulu, bahkan di dalam al-Qur'an dalam beberapa surat dan ayatnya telah menjelaskan bahwa larangan menggunakan atribut non-muslim hukumnya haram, seperti dalam Q.S. al-Ḥadīd [57]: 16 yaitu sebagai berikut:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَعَسَوْا ۗ

"Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. al-Ḥadīd [57]: 16).

Tafsir Q.S. al-Ḥadīd [57]: 16 menurut al-Qurṭubī yaitu, "janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan kitab Taurat dan Injil lalu mereka

¹³ Ibid.

mengabaikannya dalam waktu yang lama". Pernyataan al-Qurṭubi yang merupakan representasi dari Mazhab Maliki menjelaskan tentang larangan *tasyabbuh* dengan non-muslim.¹⁴

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas berkata, "Karenanya, Allah telah melarang kaum mukminin untuk *tasyabbuh* kepada mereka dalam perkara apapun, baik yang sifatnya pokok maupun yang hanya merupakan perkara cabang."¹⁵

Allah melarang menyerupai orang-orang yang telah menerima al-Kitab sebelum mereka. Ketika masa telah berlalu lama, maka diubahlah Kitab Allah dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka menukarnya dengan harga yang teramat sedikit dan melemparkannya dibelakang punggung mereka, dan menghadapkan diri terhadap pendapat-pendapat yang bersimpang siur.

Mereka mengikuti beberapa orang laki-laki mengenai urusan agama mereka dan menjadikan pendeta-pendeta dan uskup-uskup mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena itulah hati mereka menjadi keras, mereka tidak lagi mau menerima nasihat. Hati mereka tidak menjadi lunak ketika mendengar berita baik atau kabar ancaman.

Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, maka MUI melakukan penegasan terhadap larangan memakai dan menggunakan atribut non-muslim. Menggunakan atribut keagamaan non-

¹⁴ Ade Wahidin, "Tinjauan dan Hukum *Tasyabbuh* Perspektif Empat Imam Mazhab". *Jurnal Aqlam*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2018), 69.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019), 323.

muslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.¹⁶

Atribut keagamaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu. Ada sejumlah pertimbangan yang diambil yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non-muslim yang berdampak pada syiar keagamaan mereka;
2. Bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;
3. Bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;
4. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara detail yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun**

¹⁶ Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim

¹⁷ Ibid.

2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim”.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah analisis Hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim yang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. M. Agus Maulana dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2017 dengan judul skripsi "*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim menurut Sumber Hukum di Indonesia*". Berdasarkan hasil

pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:¹⁸

- a. Status MUI yang bukan merupakan lembaga negara menjadikan MUI tidak berwenang untuk mengeluarkan produk (fatwa) yang bisa menjadi hukum positif di Indonesia. Sehingga fatwa MUI No. 56 Tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bisa diterapkan secara mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia.
- b. Fatwa MUI juga tidak punya legalitas untuk memaksa seluruh umat Islam agar mentaati fatwa tersebut, fatwa tersebut hanya mengikat umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Maka penegakkannya tidak boleh menggunakan aparaturnegara dan tidak diperkenankan dengan cara memaksa seperti *sweeping*.

2. Muhammad Maulana Hamzah dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tata Negara, tahun 2016 dengan judul skripsi "*Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi dan Budaya di Indonesia*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:¹⁹

- a. Fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan

¹⁸ M. Agus Maulana, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslis menurut Sumber Hukum di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 91.

¹⁹ Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi dan Budaya di Indonesia" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016), 90.

pihak lainnya. Namun kritik dan gesekan itu tidak sampai merusak kerukunan umat beragama.

- b. Peran fatwa MUI dalam merespon dinamika sosial budaya meliputi, memberi saran kepada umat dan pemerintah terkait nilai budaya Indonesia yang dikuatkan dengan dalil-dalil syar'i, mendukung dan memberi masukan kepada program pemerintah dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam batasan yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Fitriani Isnaini Harahap, dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah, tahun 2019 dengan judul skripsi "*Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan tentang Tasyabbuh dan Kaitannya dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²⁰
 - a. *Tasyabbuh* adalah perbuatan atau sikap untuk menyerupakan diri, baik dari segi sifat, sikap, perilaku atau tata cara terhadap sesuatu. Adapun perbedaan para da'i dalam menyimpulkan hukum *tasyabbuh* terhadap sesuatu adalah berangkat dari berbedanya pemahaman konsep *tasyabbuh* secara umum atau *tasyabbuh* secara khusus.
 - b. Hukum dari perayaan-perayaan seperti ulang tahun, hari valentine, tahun baru masehi, dan hari ibu, terdapat perbedaan pandangan dikalangan para da'i di kota Medan. Hal ini tentu berangkat dari bagaimana sudut pandang yang digunakan oleh para da'i dalam memahami konteks *tasyabbuh* itu sendiri.

²⁰ Fitriani Isnaini Harahap, "*Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan tentang Tasyabbuh dan Kaitannya dengan Hukum Perayaan Hari Tertentu*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 87.

4. Nivea Della Ariska, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), tahun 2021 dengan judul skripsi "*Analisis Fiqh Siyasah terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya dengan Prinsip Toleransi*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²¹
 - a. MUI dalam menetapkan hukum tentang diharamkannya menggunakan atribut keagamaan non-muslim berdasarkan al-Qur'an, Hadits, kaidah ushul fiqh. Dalam al-Qur'an diperbolehkan bergaul dan berbuat baik kepada non-muslim, tetapi dengan tegas Allah Swt melarang orang Islam untuk meniru dan mengikuti non-muslim.
 - b. Pertimbangan Imam Madzhab MUI dalam menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim berdasarkan beberapa pendapat yaitu, Imam Khatib al-Syarbini, Imam Jalaluddin al-Syuyuti, Ibn Hajar al-Haitami, Ibn Katsir, Imam Ibn Taimiyyah, Imam Ibn Qoyyim al-Jauzi dan pendapat al-'Alamah Mullah Ali.
5. Sharah Aidha Matroni, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), dengan judul jurnal "*Makna Atribut Natal bagi Sales Promotion Girl (SPG) Muslim di*

²¹ Nivea Della Ariska, "*Analisis Fiqh Siyasah terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Kolerasinya dengan Prinsip Toleransi*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 90.

Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²²

Makna fatwa haram MUI terkait informan dinilai sudah tepat, karena dengan adanya fatwa ini dianggap bisa menjadi acuan umat muslim dalam berkehidupan. Namun sebagian informan lainnya merasa bahwa fatwa haram MUI ini terlalu berlebihan. Fatwa MUI mengenai penggunaan atribut Natal masih belum bisa diaplikasikan di dalam dunia kerja.

6. Juhra Muhammad Arib, Jurnal Aqlam Vol. 2 No. 1 (Desember 2016), dengan judul jurnal “*Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah (Studi Analisis terhadap Q.S. Maryam [19]: 33)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²³

Ucapan Natal menurut Quraish Syihab itu tidak dilarang selama tujuannya untuk pergaulan, persaudaraan, dan kemaslahatan dan tidak mengorbankan aqidah serta memahami dan menghayati ayat al-Qur'an Q.S. Maryam [19]: 33 yang mengabadikan ucapan Nabi Isa A.S.

7. Ade Wahidin, Jurnal Al-Maslahah Vol. 6 No. 1 (Maret 2018), dengan judul jurnal “*Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perspektif Empat Imam Mazhab*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²⁴

²² Sharah Aidha Matroni, “Makna Atribut Natal bagi *Sales Promotion Girl (SPG)* Muslim di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2018), 21.

²³ Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah (Studi Analisis terhadap Q.S. Maryam ayat 33)”. *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No. 1 (Desember 2016), 7.

²⁴ Ade Wahidin, “Tinjauan dan Hukum *Tasyabbuh* Perspektif Empat Imam Mazhab”. *Jurnal Aqlam*, Vol. 6 No. 1 (Maret 2018), 70.

Secara umum, para ulama empat mazhab baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah sepakat tentang haramnya *tasyabbuh* dengan non-muslim. Bahkan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa masalah *tasyabbuh* telah menjadi ijma' para ulama.

8. Nablur Rahman Annibras, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* Vol. 1 No. 1 (April 2017), dengan judul jurnal “*Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadits*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²⁵

Pelarangan tersebut bukan merupakan sesuatu yang mutlak, namun hanya berlaku pada konteks yang bertentangan dengan aqidah dan syari'ah. Adapun praktek *tasyabbuh* yang tidak berkaitan dengan kedua hal tersebut merupakan bentuk *tasyabbuh* yang diperbolehkan selama tidak menyinggung kaidah-kaidah normatif agama.

9. Muhd. Maryadi Adha, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), dengan judul jurnal “*Fatwa MUI tentang Atribut Keagamaan dalam Perspektif Komunikasi dan Dakwah*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:²⁶

Mayoritas komunikan dari kalangan pekerja dan mahasiswa memiliki pemahaman yang rendah terhadap kata-kata/istilah yang terkandung dalam fatwa, adapun kalangan Ikatan Keluarga Alumni Program Kaderisasi Ulama memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fatwa tersebut.

²⁵ Nablur Rahman Annibras, “*Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadis*”. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 1 (April 2017), 94.

²⁶ Muhd. Maryadi Adha, “*Fatwa MUI tentang Atribut Keagamaan dalam Perspektif Komunikasi dan Dakwah*”. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2018), 170.

Maka dengan demikian dari empat skripsi dan lima jurnal tersebut belum ada yang membahas tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim seperti yang saya teliti ini, di mana M. Agus Maulana membahas tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim menurut sumber hukum di Indonesia, Muhammad Maulana Hamzah membahas peran dan pengaruh Fatwa MUI dalam arus transformasi dan budaya di Indonesia, Fitriani Isnaini Harahap membahas tentang pandangan akademisi Hukum Islam Kota Medan tentang *tasyabbuh* dan kaitannya dengan hukum perayaan hari tertentu, dan Nivea Della Ariska membahas tentang analisis *fiqh siyasah* terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim kolerasinya dengan prinsip toleransi.

Sementara, Sharah Aidha Matroni membahas tentang makna atribut Natal bagi *Sales Promotion Girl (SPG)* Muslim di Kota Pekanbaru, Juhra Muhammad Arib membahas tentang ucapan selamat Natal menurut Quraih Shihab dalam Tafsir al-Misbah Q.S. Maryam [19]: 33, Ade Wahidin membahas tentang tinjauan dan hukum *tasyabbuh* perspektif empat Imam Mazhab, Nablur Rahman Annibras membahas tentang larangan *tasyabbuh* dalam perspektif hadits, dan Muhd. Maryadi Adha membahas tentang fatwa MUI tentang atribut keagamaan dalam perspektif komunikasi dan dakwah. Adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap Fatwa Mui No 56 Tahun 2016 tentang larangan menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.²⁷

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yakni menggambarkan atau menjelaskan secara tepat mengenai pelaksanaan peraturan, sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Jadi dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan menggunakan atribut keagamaan non-muslim.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Bahan primer adalah bahan atau sumber yang utama, dalam hal ini data primer adalah al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.
- b. Bahan sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang membahas tentang *tasyabbuh*, literatur hukum, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpul Data

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk

²⁷ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 10.

menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan upaya pengumpulan data dengan menempuh “metode dokumentasi”. Dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan peneliti berupa Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan menggunakan atribut keagamaan non-muslim, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.²⁸

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah *content analysis*, dengan metode berfikir induktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.²⁹

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 26.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 42.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Pengertian *Tasyabbuh*, Dasar Hukum *Tasyabbuh*, Macam-macam *Tasyabbuh* dan Indikatornya, serta Pendapat Ulama tentang *Tasyabbuh*.

BAB III: membahas tentang Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meliputi, Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Visi, Misi, Orientasi, dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dasar Umum dan Sifat Fatwa, Syarat Keputusan Fatwa, Metode Penetapan Fatwa, dan Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta Fatwa Mui Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

BAB IV: membahas tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 dan Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim Menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yaitu bahwa hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram serta mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim juga adalah haram. Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan pada al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan kaidah fiqh, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia sebelumnya.
2. Analisis hukum Islam terhadap hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim menurut Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 yaitu, bahwa fatwa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang melarang umat Islam menyerupai non-muslim, terlebih lagi ulama-ulama sebelumnya juga banyak yang melarang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransinya adalah menghargai kebebasan non-muslim dalam

menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.

2. Bagi pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada umat Islam.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa'id Fiqhiyyah: dalam Perspektif Fiqh* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Abbas, Anwar, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010.

Abduh, Sa'id bin Shabir, *Muzilul Ilbas, Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan*, Terj, Nurkholis Jakarta: Griya Ilmu, 2005.

Al-Adzim, Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq, *Aun al-Ma'bud* Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 1998.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1999.

Al-Hanafi, Zain al-Din ibn Nujaim, *al-Baḥr al-Raiq Syarḥ Kanz al-Daqaiq* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Ahkam Ahlu al-Zimmah* Beirut: Dar al-Hadis, 2005.

Al-Jauziyyah Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in* Kairo: Maktabat al-Kuliyah Azhariyah, 1997.

Al-Luwaihiq, Jamil bin Habib, *at-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu fi al-Fiqh al-Islami* Makkah: Jami'ah Umm al-Qura, 1997.

Al-Mahalli, Imam Jalalludin & Imam Jalludin As-Suyuthi, *Tafsir al-Jalâlain Berikut Asbâbun Nuzûl Ayat*, Terj, Bahrun Abu Bakar Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.

Al-Manawi, Muhammad 'Abd Ra'uf, *Faid al-Qadir Syarh Jami' al-Saghir* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1999.

Al-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Terj, Syihabuddin Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Al-Syuyuthi, Imam Jalaluddin, *Haqiqat al Sunnah wa al-Bid'ah: al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an al-Ibtida'* Kairo: Maktabat al-Kuliyah Azhariyah, 1997.

Al-Syarbini, Imam Khatib, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj* Libanon: Darul al-Fikr, tth.

Amin, Ma'ruf, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliah Malang*: UIN Maliki Press 2013.

AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung*: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Baqi, Fuad Abdul, *Al-Lu'lu Wal Marjan*, terjemahan, Ganna Pryadharizal Anaedi & Muhammad Yasir Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Buchori, Abdusshomad, *Bunga Rampai Kajian Islam* Surabaya: Majelis Ulama Indonesia, 2015.

Enginer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini* Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Faris, Ahmad, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* Beirut: Dar al-Jayl, 1990.

Fata, Rohadi Abd, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim.

Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* Pekan Baru: Susqa Press, 2002.

Katsir, Imam Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir* Jakarta: Yayasan Mitra Netra, 2019.

Kozin, Wakhid, *Studi tentang Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Kerukunan Umat Beragama* Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam* Jakarta: Amzah, 2005.

Manzur, Ibn, *Lisan al-‘Arab* Beirut: Dar ash-Shadir, 1990.

Muhammad, Jamâl al-Dîn ‘Athiyyah, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas*, Terj, Shofiyullah Bandung: Penerbit Marja, 2006.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslim, Imam, *Shohih Muslim, Juz 4* Beirut: Dar Ihya’ al-Turots al-Arabi, 1995.

Noor, Muhammad Irsyad, *Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Pendidikan, Kementrian & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.

Qa'ah, Muhammad Rawwas & Hamid Shadiq Qunaybi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* Beirut: Dar al-Nafa'is, 1998.

Rasjidi, Lili & B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum-Mazhab dan Refleksinya* Bandung: Remadja Karya Offset, 2004.

Saepudin, Didin, *Kedudukan Majelis Ulama Indonesia di Tengah Umat Islam dan Pemerintah* Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: PT: Grafindo Persada, 2008.

Samsudin, Din, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: MUI Pusat, 2001.

Santoso, Achmad, *Pemahaman Hadits Tentang Dilarangnya Tasyabbuh Dengan Non-Muslim (Tela'ah Ma'anil Hadits dengan Pendekatan Sosio-Historis)* Tulung Agung: STAIN Tulung Agung, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

Suyuti, Imam, *al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'Anil ibtida'* Beirut: Dar Ibnil Qayyim, 1998.

Taimiyah, Imam Ibnu, *Majmu' al-Fatawa*, terj, Lukmanul Hakim Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Taimiyah, Ibn, *Meniti Jalan Yang Lurus: Menyelisih Penghuni Neraka*, Terj, Muhammad bin Sholeh al-Hutaimin Sukoharjo: Al-Qowam Group, 2003.

Tasrif, Muhammad, *Islam dan Multikulturalisme* Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sumber Jurnal:

Abdillah, Ali, dan Rico Novianto, "Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) dalam Sistem Ketatnegeraan Indoneisa: Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 1 Maret 2019.

Adha, Muhd. Maryadi, "Fatwa MUI tentang Atribut Keagamaan dalam Perspektif Komunikasi dan Dakwah". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018.

Annibras, Nablur Rahman, "Larangan *Tasyabbuh* dalam Perspektif Hadis". *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 1 No. 1 April 2017.

Arib, Juhra Muhammad, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraih Shihab dalam Tafsir al-Misbah (Studi Analisis terhadap Q.S. Maryam ayat 33)". *Jurnal Aqlam*, Vol. 2 No. 1 Desember 2016.

Matroni, Sharah Aidha, "Makna Atribut Natal bagi *Sales Promotion Girl (SPG)* Muslim di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5 No. 2 Desember 2018.

Mu'in, Fathul dan Rudi Santoso, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman terhadap *I'jaz Al-Qur'an*". *Ri'yah*, Vol. 5 No. 01 Juni 2020.

Santoso, Rudi, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama". *Nurani*, Vol. 19 No. 2 Desember 2019.

Santoso, Rudi dan Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tatanegara (Suatu Kajian tentang Pancasila dan Kebhinekaan Sebagai Kekuatan Negara Kestuan Republik Indonesia)". *Nizham*, Vol. 8 No. 1 Juni 2020.

Santoso, Rudi dan Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi". *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 Agustus 2021.

Santoso, Rudi, Habib Sulthon A, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih". *As-Siyasi: Jurnal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 April 2021.

Wahidin, Ade, "Tinjauan dan Hukum *Tasyabbuh* Perspektif Empat Imam Mazhab". *Jurnal Aqlam*, Vol. 6 No. 1 Maret 2018.

Wibowo, Subety, Hemanu Joebagio, dan Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Candi*, Vol. 17 No. 1 April 2018.

Sumber On-line:

Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", (On-line) tersedia di:
<https://mui.or.id/sejarah-mui/> (11 November 2021).